


MEDAN, 25 Desember 1954.-

No : 7503/Rah.-1954

Lampiran : --

ICHWAL : Permintaan Keutjhhik Seuman c.s.  
tentang pasar ikan Geudong.-

Ditambahkan

Menghunjuk pada surat Saudara tanggal 20 Desember 1954 No. 2238/19/Rahasia, mengenai hal tersebut dalam ichwal surat ini, dan setelah menelaah akan surat2 jang mengenai soal tersebut, dapatlah kami terangkan sebagai berikut.

Dalam surat Assisten Wedana Samudera jang dialamatkan pada Bupati Atjeh Utara tertanggal Geudong tg. 7 April 1953 No.822/Rahasia (lampiran surat Saudara tanggal 29 September 1954 No.1541/19/Rah), diterangkan bahwa pasar ikan Geudong diserahkan oleh T.Abd.Latief bekas Zelfbestuurder Geudong pada tanggal 22-2-1946 kepada Mudjahidin (Umum), dan mulai dari tanggal 1-6-1948 pasar ikan tersebut dimiliki oleh Dewan Kabupaten Atjeh Utara.

Dalam surat Sdr,Bupati Atjeh Utara jang dialamatkan pada Saudara tanggal 1-12-1954 No.576/19/Rahasia (lampiran surat Saudara tanggal 20-12-'54 No.2238/19/Rahasia) diterangkan bahwa pasar ikan Geudong telah dikuasai oleh Pemerintah sedjak tahun 1945. Djuga diterangkan dalam surat Sdr.Bupati tersebut, bahwa tuntutan Keutjhhik Seuman c.s. tidak pada tempatnja, dan supaja uang hasil pasar ikan dari tahun 1946 hingga pertengahan tahun 1948 ada baiknja Keutjhhik Seuman sendiri berurusan dengan jang bersangkutan dap Rakim Negeri.

Setelah menelaah pula akan surat permohonan Keutjhhik Seuman c.s. tanggal 20 Nopember 1952 itu, kami menarik kesimpulan, bahwa jang diminta olehnja, ialah agar pekan Geudong diserahkan kembali pada rakjat dan hasil pekan itu sedjak Mei 1948 sampai bulan Nopember 1952 jang ditaksirnja sebanjak Rp.162.000.- dikembalikan pada rakjat dan pengurus2 pekan selama waktu itu diperiksa dan dituntut karena tidak memakai wang hasil pekan itu sebagaimana mestinja.


Dari hal2 jang diuraikan diatas, maka njata surat dari Assisten Wedana Samudera dan surat Sdr. Bupati Atjeh Utara itu sudah berlainan pendjelasannja tentang tanggal (waktunja) pekan itu dimiliki oleh Pemerintah. Apalagi surat Sdr. Bupati tersebut berlawanan dengan jang dituntut oleh Keutjhhik Seuman tersebut (jang dituntut penghasilan dari bulan Mei 1948 s/d Nopember 1952 dan bukan dari tahun 1946 s/d pertengahan tahun 1948).

Maka dari itu kami tidak dapat mengambil kesimpulan bagaimana hal jang sebenarnja, oleh sebab mana kami harapkan pendjelasan dari Saudara mengenai duduk soal ini jang sebenarnja.

Setelah diperiksa dengan seksama dimintak djuga pendapat dan pertimbangan (advies) dari Saudara.-

A.n. GUBERNUR PROPINSI SUMATERA UTARA

Acting Kepala Bahagian Keuangan,



O.K. DJAFAR

Kepada

RESIDEN ATJEH

di

KUTARADJA.-